



**P U T U S A N**

Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Williams Huwae
2. Tempat lahir : Tg Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Rawa Sengon Rt 002/022 Kel Kelapa Gading  
Barat Kec Kelapa Gading Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Williams Huwae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WILLIAMS HUWAE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WILLIAMS HUWAE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisa labkrim berat netto 0,4015 gram);
- 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa labkrim berat netto 0,1098 gram);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa **terdakwa WILLIAMS HUWAE**, pada hari Kamistanggal 26 November 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. PerjuanganKel. TuguSelatan, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 17.30 wib terdakwa datang ke daerah Bonpis, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian sesampainya disana terdakwa bertemu dengan penjual narkotika jenis ganja yang biasa terdakwa panggil "nyong", setelah itu terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 50.000.- dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja. Setelah terdakwa berhasil membeli ganja kemudian terdakwa pulang dan nongkrong di Kali Rawa Sengon sekitar jam 20.00 wib.

Bahwa kemudian terdakwa membuat satu linting papir yang berisi ganja (seperti rokok) kemudian papir tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti rokok sedangkan sisa ganjanya masih terdakwa simpan diselipkan dalam topi yang terdakwa pakai, saat terdakwa menghisap ganja tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisakan untuk nantinya terdakwa pakai lagi. Kemudian sisa linting yang berisi ganja tersebut terdakwa simpan diselipkan rokok Sampoerna Mild dan terdakwa sembunyikan dikantong celana depan sebelah kanan.

Bahwa saat terdakwa nongkrong di Kali Rawa Sengon lalu teman terdakwa menelpun dan minta dikembalikan sepeda motornya karena sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor teman terdakwa tersebut. Sekitar jam 02.00 WIB terdakwa mengembalikan motor teman terdakwa tersebut di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan Koja Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Polsek Kelapa Gading yang melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, kemudian juga ditemukan 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0266/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisa lab krim berat netto 0,4015 gram);
- 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa lab krim berat netto 0,1098 gram);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**atau**

## **KEDUA :**

-----Bahwa **terdakwa WILLIAMS HUWAE**, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB saat saksi FERDY, SH., saksi ALAMSYAH, saksi ARI HARSONO, saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi AGUNG SYAHPUTRA sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat dilakukan penyelidikan tiba-tiba terlihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Perjuangan. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terdakwayang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 17.30 wib di daerah Bonpis, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian maksudnya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0266/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisalabkrimberatnetto0,4015 gram);
- 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisalab krim berat netto 0,1098 gram);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdy, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILLIAMS HUWAE pelaku tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan, Kee. Koja, Jakarta Utara;
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoema mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawa padal hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB saat saksi FERDY, SH., saksi ALAMSYAH, saksi ARI HARSONO, saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi AGUNG SYAHPUTRA sedang melakukan observasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba. kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat dilakukan penyelidikan tiba-tiba terlihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Perjuangan. Selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang buktinya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa setelah dilakukan penangkapan menyebutkan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Alamsyah, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILLIAMS HUWAE pelaku tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkoba jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoema mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa setelah dilakukan penangkapan menyebutkan narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan, Kee. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoema mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 17.30 wib di daerah Bonpis, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisa labkrim berat netto 0,4015 gram);
2. 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa labkrim berat netto 0,1098 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0266/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisalabkrimberatnetto0,4015 gram) dan 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa lab krim berat netto 0,1098 gram) dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB saat saksi FERDY, SH., saksi ALAMSYAH, saksi ARI HARSONO, saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi AGUNG SYAHPUTRA sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba.;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat dilakukan penyelidikan tiba-tiba terlihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Perjuangan. Selanjutnya terdakwa diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 17.30 wib di daerah Bonpis, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian maksudnya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0266/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisalabkrimberatnetto0,4015 gram);
- 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisalabkrim berat netto 0,1098 gram);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Williams Huwae sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai yang mana terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB saat saksi FERDY, SH., saksi ALAMSYAH, saksi ARI HARSONO, saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi AGUNG SYAHPUTRA sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya di Jl. Perjuangan Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba.;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat dilakukan penyelidikan tiba-tiba terlihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Perjuangan. Selanjutnya terdakwa diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan/daun tanaman Narkotika jenis Ganja berat brutto 0,71 gram berikut 2 (dua) linting kertas papir warna putih di selipan topi bagian dalam yang sedang terdakwa pakai, serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas papir warna putih berisi bahan/daun tanaman narkotika jenis ganja berat brutto 0,30 gram yang diselipkan dalam bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 17.30 wib di daerah Bonpis, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian maksudnya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa. Selanjutnya atas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0266/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisalabkrimberatnetto0,4015 gram);
- 1 (satu) punting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisalabkrim berat netto 0,1098 gram);

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisa labkrim berat netto 0,4015 gram) dan 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa labkrim berat netto 0,1098 gram) yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Williams Huwae tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Williams Huwae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4878 gram (sisa labkrim berat netto 0,4015 gram);
  - 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1496 gram (sisa labkrim berat netto 0,1098 gram);Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16